

**LAPORAN AKHIR
PRAKTEK PEMBERIAN JASA KONSULTAN PAJAK
PADA KKP VAUDY STARWORLD & PARTNERS**

Oleh

PRIALFA KUMAUNANG

12041008



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI MANADO

JURUSAN AKUNTANSI

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI PERPAJAKAN

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan Akhir Praktek dengan judul

LAPORAN AKHIR

PRAKTEK PEMBERIAN JASA KONSULTAN PAJAK PADA KKP VAUDY STARWORLD & PARTNERS

Oleh :

Nama : Prialfa Kumaunang
NIM : 12041008
Program Studi : Diploma III Akuntansi Perpajakan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Ketua Program Studi

Manado, Agustus 2015
Pembimbing,

Alpindos Toweula, SE.,MM.Ak.CA
NIP. 19650508 199403 1 005

Stevi Kaligis, SE.,MM.Ak
NIP. 19720415 200212 1 001

Mengetahui :
Ketua Jurusan Akuntansi

Susi Amelia Marentek, SE., MSA
NIP. 19631230 198903 2 001

PENGESAHAN

Laporan Akhir Praktek dengan judul

LAPORAN AKHIR

PRAKTEK PEMBERIAN JASA KONSULTAN PAJAK PADA KKP VAUDY STARWORLD & PARTNERS

Telah Diseminarkan Dihadapan Panitia Seminar
Pada Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2015, Di Jurusan Akuntansi

Oleh :

Nama : Prialfa Kumaunang
NIM : 12041008
Program Studi : Diploma III Akuntansi Perpajakan

Dan yang bersangkutan dinyatakan telah
MEMENUHI SYARAT AKADEMIK
Dalam mata kuliah tersebut

Ketua Panitia/Penguji : Barno Sungkowo, SE, MM.Ak
NIP. : 19610818 199403 1 002
Penguji I : Jeffry Otniel Rengku, SE.Ak.,MM
NIP. : 19630924 199403 1 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi

Ketua Program Studi

Susi Amelia Marentek, SE.,MSA
NIP. 19631230 198903 2 001

Alpindos Toweula SE, MM. Ak. CA
NIP. 19650508 199403 1 005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRIALFA KUMAUNANG

NIM : 12041008

Program Studi : Diploma III Akuntansi Perpajakan

Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Manado

Dengan ini menyatakan bahwa isi Laporan Akhir Praktek ini dengan judul:

“Laporan Akhir Praktek Pemberian Jasa Konsultan Pajak Pada KKP Vaudy Starwolrd & Partners”

Adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan plagiatisme atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam tradisi keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menerima tindakan/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran atas etika akademik dalam Laporan Akhir Praktek saya ini, atau klaim keaslian Laporan Akhir Praktek ini.

Manado, Agustus 2015

Yang membuat pernyataan,

Prialfa Kumaunang

BIOGRAFI

NAMA : Prialfa Kumaunang
NIM : 12041008
TTL : Warisa, 07 Januari 1995
E-MAIL : Prialfakumaunang@gmail.com

NAMA ORANG TUA

- AYAH : Sonny Kumaunang
- IBU : Esther Siby

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD : 2000 - 2006 SD GMIM 57 Tumbohon
- SMP : 2006 - 2009 SMP Negeri 3 Dimembe
- SMK : 2009 - 2012 SMK Negeri 5 Manado



ABSTRAK

Kumaunang Prialfa, 2015, Laporan Akhir Praktek Pemberian Jasa Konsultan Pajak Pada KKP Vaudy Starworld & Partners, Jurusan Akuntansi, Program Studi Diploma III Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Manado, di bawah bimbingan Stevi Kaligis, SE.,MM.Ak.

Jasa Konsultan Pajak sangatlah penting bagi wajib pajak, baik itu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, untuk meningkatkan kelancaran dalam kewajiban perpajakan maka jasa konsultan pajak sangat dibutuhkan bagi para wajib pajak. KKP Vaudy Starworld & Partners adalah perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Konsultan Pajak dan bentuk perusahaan adalah Firma. Penulisan laporan akhir ini berupa penulisan terhadap fakta-fakta yang terjadi pada objek dari penulisan laporan akhir ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pembaca dilengkapi dengan analisa data yang dikumpulkan. Penulisan laporan akhir praktek ini menunjukan bahwa praktek pemberian jasa konsultan pajak sangat penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya para wajib pajak.

Kata kunci : Konsultan Pajak, Pemberian Jasa Konsultan Pajak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah memberi kemampuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir dengan judul “Laporan Akhir Praktek Pemberian Jasa Konsultan Pajak Oleh KKP Vaudy Starworld and Partners”. Laporan Akhir Praktek ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III (D3), jurusan Akuntansi di perguruan tinggi Politeknik Negeri Manado.

Selama proses penyusunan Laporan Akhir Praktek ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua dan adik-adik yang sangat penulis cintai, yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doa yang sangat berharga bagi penulis.
2. Keluarga besar dari penulis yang selalu mendoakan penulis.
3. Ir. Jemmy J. Rangan, MT selaku Direktur Politeknik Negeri Manado.
4. Susi Amelia Marentek, SE.,MSA selaku ketua jurusan Akuntansi yang sudah memberi pembinaan yang baik kepada penulis sejak semester awal sampai saat ini.
5. Alpidos Toweula,SE.,MM.Ak selaku ketua program studi Perpajakan yang sudah memberi masukan yang baik dalam rangka penyusunan Laporan Akhir Praktek ini.

6. Stevi Kaligis, SE.,MM.Ak selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan yang baik kepada penulis dalam penyusunan Laporan Akhir Praktek ini.
7. Anita L.V. Wauran, SE.MAk.Ak.CA selaku ketua panitia praktek kerja lapangan yang sudah sangat membantu penulis.
8. Ferry J. Sendow, SH.,MH selaku dosen wali yang sudah membantu penulis mulai dari semester awal sampai saat ini.
9. Seluruh Dosen dan segenap staff di jurusan Akuntansi, yang sudah membagikan ilmu dan bantuan kepada penulis, terima kasih banyak.
10. Vaudy Starworld Sugiarto, selaku pimpinan KKP Vaudy Starworld & Partners yang sudah memberikan izin praktek kerja lapangan selama empat bulan, sehingga penulis boleh melakukan penulisan laporan akhir dengan objek dari penulisan ini yaitu KKP Vaudy Starworld & Partners.
11. Lely Liando, Yuli Rawun, Henny Rumondor, Ronal Rumondor dan semua yang termasuk bagian dari KKP Vaudy Starworld & Partners yang sudah membantu penulis dalam banyak hal, terima kasih banyak Tuhan memberkati.
12. Rosally Palilingan, selaku karyawan KKP Vaudy Starworld & Partners yang sudah sangat membantu penulis, mulai dari proses bimbingan dalam praktek kerja dan dalam melengkapi data yang diperlukan untuk penyelesaian laporan akhir ini.
13. Alm. Yonatan Suoth, yang sudah banyak membantu penulis saat pelaksanaan praktek kerja lapangan, dan yang sudah mendoakan bahkan memberi semangat

kepada penulis dalam penyusunan laporan akhir ini dan sudah banyak membagikan pengalaman yang berharga untuk penulis, doa dari penulis semoga ka Natan diterima disisi Tuhan.

14. Teman-temanku tersayang: Annastasya Momongan, Valencia Mailangkay, Anggriani Wowor, Novia Momongan, Regino Koloay, terima kasih teman-teman.
15. Mikky Melky Taroreh yang selalu memberi semangat, selalu mendoakan, dan yang selalu membantu penulis.
16. Teman sekelas D3 Akuntansi Perpajakan angkatan tahun 2012, terima kasih atas cerita indah yang kalian ciptakan selama tiga tahun ini, sukses selalu teman-teman.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta dalam penyelesaian Laporan Akhir ini. Penulis menyadari bahwa laporan akhir praktek ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan laporan akhir praktek ini. Namun demikian, penulis berharap semoga laporan akhir praktek ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Manado, Agustus 2015

Penulis,

Prialfa Kumaunang

LEMBAR DEDIKASI

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku (Filipi 4:13).

Laporan Akhir Praktek ini penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa yang adalah sumber kekuatan dan kesabaran yang selalu memampukan penulis dalam penyelesaian Laporan Akhir Praktek ini.
2. Kedua Orangtuaku yang tercinta, yang terus memberi semangat dan terus mendoakanku.
3. Adik-adikku tersayang Aldi dan Aldo yang juga selalu menjadi penyemangat.
4. Keluarga besarku yang senantiasa memberi topangan.
5. Teman-teman terbaik : Annastasya, Valencia, Anggriani, Novia, Regino, Christien, Esther, Veronika, Novita, Menix, terima kasih untuk doanya teman-teman.
6. Mikky Melky Taroreh yang selalu mendoakan dan memberi dukungan.
7. Ka Rosally Palilingan yang sangat baik dan selalu membantu penulis.
8. Teman-teman sekelasku, D3 Akuntansi Perpajakan angkatan tahun 2012, sukses selalu teman-teman.
9. Almamaterku.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iv
BIOGRAFI	v
ABSTRAK	vi
LEMBAR DEDIKASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan	2
1.3 Metode Analisis Data	2
1.4 Gambaran Umum Perusahaan	3
1. Sejarah Singkat Perusahaan	3
2. Struktur Organisasi Dan Job Description	4
3. Bidang Dan Aktivitas Usaha	11

BAB II PRAKTEK PEMBERIAN JASA KONSULTAN PAJAK OLEH KKP VAUDY STARWORLD & PARTNERS

2.1 Landasan Teori	13
1. Pengertian Konsultan Pajak	13

2. Syarat Untuk Menjadi Konsultan Pajak	13
3. Pengertian Perjanjian Kerjasama	15
4. Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Kerjasama	15
5. Layanan Profesional (Jasa) Yang Ditawarkan	16
2.2 Praktek Pemberian Jasa Konsultan Pajak	19
1. Perjanjian Kerjasama Kedua Pihak	19
2. Tahapan Praktek Pemberian Jasa Konsultan Pajak	21
3. Hal Terkait Dalam Perjanjian Kerjasama	25
2.3 Evaluasi Praktek Pemberian Jasa Konsultan Pajak	29
 BAB III PENUTUP	
3.1 Kesimpulan	31
3.2 Saran	31
DAFTAR PUSTAKA	32
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan terjadinya perubahan-perubahan peraturan perpajakan yang membuat semakin kompleks dan detailnya aturan pajak yang harus ditaati oleh masyarakat dalam hal ini oleh wajib pajak, maka dengan terjadinya perubahan-perubahan peraturan perpajakan maka jasa konsultan pajak sangat diperlukan bagi para wajib pajak baik itu wajib pajak orang pribadi (WPOP) maupun wajib pajak badan (WP Badan).

Konsultan pajak itu sendiri adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kualitas konsultan pajak juga sangat diperlukan dalam menjalankan profesi sebagai konsultan pajak, karena kualitas adalah suatu penilaian kesesuaian setiap orang yang memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, penulis tertarik untuk mengambil judul: Laporan Akhir Praktek Pemberian Jasa Konsultan Pajak Pada KKP Vaudy Starworld & Partners.

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai lewat penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek pemberian jasa konsultan pajak.
2. Untuk mengetahui apakah praktek pemberian jasa yang dilakukan oleh konsultan pajak sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.3 Metode Analisis Data

Penulisan laporan akhir ini berupa penulisan terhadap fakta-fakta yang terjadi pada objek dari penulisan laporan akhir ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pembaca dilengkapi dengan analisa dan interpretasi data yang dikumpulkan. Penulisan laporan akhir ini berfokus pada praktek pemberian jasa yang dilakukan oleh konsultan pajak. Responden dari penulisan ini adalah Kantor Konsultan Pajak (KKP) Vaudy Starworld & Partners. Alasan memilih KKP Vaudy Starworld & Partners sebagai objek penulisan laporan akhir praktek karena jasa yang ditawarkan adalah Jasa Konsultan Pajak. Dalam tahap pengumpulan data, penulis melakukan wawancara kepada karyawan yang ada di KKP Vaudy Starworld & Partners dan beberapa sumber pustaka untuk melengkapi data yang diperlukan mengenai pemberian jasa konsultan pajak.

1.4 Gambaran Umum Perusahaan

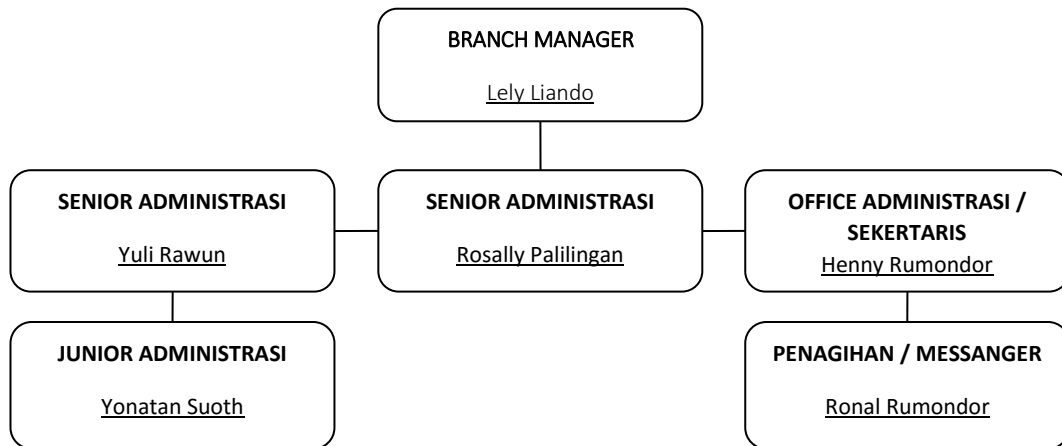
1. Sejarah Singkat Perusahaan

KKP Vaudy Starworld & Patners adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang didirikan pada tanggal 20 Juni 2010 dan sampai sekarang masih melakukan kegiatan usaha dan memiliki Kantor Pusat di Kota Bekasi, Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya penulis menyiapkan Profil Perusahaan yang tercantum dibawah ini :

Nama Perusahaan	: KKP Vaudy Starworld & Partners
Alamat	: JL. Babe Palar No.93, Wanea, Manado
Bentuk Perusahaan	: FIRMA
Jenis Perusahaan	: Perusahaan Jasa
Kegiatan Usaha	: Jasa Konsultan Pajak
Nomor Telepon	: (0431) 856160
Karyawan Tetap	: 6 orang

2. Struktur Organisasi dan Job Description

a. Struktur Organisasi KKP Vaudy Starworld & Partners



Sumber Data : KKP Vaudy Starworld & Partners. (*)

b. Ruang Lingkup (Job Description)

Ruang Lingkup Kerja atau Job Description di KKP Vaudy Starworld & Partners Cabang Manado seperti yang ada pada struktur organisasi diatas sebagai berikut :

- a. Tugas, tanggungjawab dan wewenang dari Branch Manager
 - 1) Bertanggungjawab secara langsung kepada Partners.
 - 2) Bertanggungjawab atas wilayah cabang yang dipimpinnya.
 - 3) Bertanggungjawab atas pelaksanaan perjanjian kerjasama antara FIRMA dengan KLIEN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 4) Memastikan bahwa Akuntansi Perpajakan Klien dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perpajakan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 5) Berkoordinasi pekerjaan dengan Supervisor Administrasi.
- 6) Mengamankan asset FIRMA.
- 7) Mengamankan, menjalankan, dan mengawasi Kebijakan Peraturan dan Tata Tertib FIRMA.
- 8) Bertanggungjawab atas administrasi FIRMA, termasuk administrasi keuangan, perpajakan dan pembukuan, dan lainnya.
- 9) Melakukan pemindahan dana dari rekening FIRMA ke rekening negara atas uang titipan pajak dari klien.
- 10) Melakukan pembenahan internal dan eksternal demi kemajuan FIRMA.
- 11) Melakukan kunjungan klien bersama Supervisor Administrasi/Senior Administrasi.
- 12) Menghandle calon klien.
- 13) Membuat kontrak/perjanjian antara FIRMA dengan Calon Klien untuk ditandatangani antara Calon Klien dan Partners.
- 14) Mereview fee Calon Klien berdasarkan penugasan.
- 15) Bertugas membagi klien-klien kepada Supervisor Administrasi.

- 16) Bertanggungjawab atas pengkomunikasian kebijakan FIRMA dengan klien.
 - 17) Menghadap KPP bersama dengan Supervisor atas himbauan-himbauan atau pemeriksaan dari KPP.
 - 18) Berwenang untuk mendelegasikan beberapa pekerjaan kepada Supervisor, Senior, Junior, Office Administrasi, dan Penagihan.
 - 19) Membuat perencanaan FIRMA atas pekerjaan secara mingguan, bulanan, dan jangka waktu lainnya.
 - 20) Melakukan pertemuan/rapat/meeting untuk koordinasi dengan Supervisor Administrasi dan Senior Administrasi secara berkala.
 - 21) Tugas, tanggungjawab dan wewenang yang belum diatur diatas akan diatur kemudian.
 - 22) Menjaga keamanan kantor 24 jam penuh dengan sistim shift.
- b. Tugas, tanggungjawab dan wewenang dari senior administrasi
- 1) Bertanggungjawab langsung kepada Supervisor Administrasi secara struktural dan/atau Branch Manager.
 - 2) Melakukan kunjungan sesuai jadwal yang diatur oleh Supervisor Administrasi dan/atau Branch Manager (setiap kunjungan harus ada instruksi dari Supervisor Administrasi).
 - 3) Mencatat setiap hasil kunjungan pada Buku Kunjungan dan melaporkan ke Supervisor Administrasi.

- 4) Menginput data-data untuk perhitungan perpajakan baik pada SPT Masa, SPT Tahunan, maupun keperluan perpajakan klien lainnya.
- 5) Menghitung pajak yang harus dibayar baik pada SPT Masa, SPT Tahunan, maupun keperluan perpajakan klien lainnya.
- 6) Menginput data-data akuntansi berdasarkan dokumen yang diberikan klien.
- 7) Mengadministrasikan data-data klien.
- 8) Mengarsipkan data klien.
- 9) Mengisi SPT Masa dan Tahunan pada media yang disediakan Fiskus.
- 10) Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan data-data dan/atau keterangan yang diberikan Klien, dan memastikan disusun berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 11) Melakukan review atas laporan klien atau dokumen pendukung di FIRMA klien supaya sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- 12) Menginformasikan kepada Supervisor Administrasi atas kelemahan-kelemahan pembukuan atau cara pemberian data oleh klien atau kelemahan administrasi Klien supaya diadakan pembenahan.
- 13) Berwenang mendelegasikan beberapa tugas kepada Junior Administrasi.

14) Bersama Supervisor Administrasi membimbing Klien yang menggunakan Norma Perhitungan/Pencatatan untuk mengadakan pencatatan setiap bulan dalam satu tahun untuk dijadikan dasar catatan total penjualan tahun yang bersangkutan.

15) Dengan arahan Supervisor Administrasi meminta kepada Klien yang menggunakan metode Pembukuan berupa rekening Koran Bank, biaya-biaya kas/bank, faktur penjualan/pembelian, biaya hidup pribadi dan dokumen lainnya sebagai dasar pencatatan pembukuan setiap bulan.

16) Bersama Supervisor Administrasi membimbing Klien yang menggunakan metode Pembukuan untuk mengadakan pencatatan setiap bulan.

17) Bersama-sama dengan Branch Manager dan Supervisor Administrasi untuk mengkomunikasikan kebijakan FIRMA dengan klien.

18) Membimbing Junior Administrasi untuk memperoleh pengetahuan yang cukup atas akuntansi dan perpajakan.

19) Tugas, tanggungjawab dan wewenang yang belum diatur diatas akan diatur kemudian.

c. Tugas, tanggungjawab dan wewenang dari office administrasi/secretary

1) Bertanggungjawab langsung kepada Branch Manager.

- 2) Bertugas dan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai Office Administration.
- 3) Bertugas dan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai Office administrasi/Secretary.
- 4) Bertugas sebagai Administrasi HRD.
- 5) Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang didelegasikan dan/atau tugaskan oleh Branch Manager.
- 6) Melakukan pengarsipan dokumen-dokumen FIRMA dan administrasi FIRMA.
- 7) Melakukan pengarsipan dokumen perpajakan klien termasuk surat dari KPP ke klien maupun dari klien ke KPP (SPT Masa, SPT Tahunan) tidak termasuk dokumen klien yang telah menjadi tanggungjawab dan wewenang Supervisor Administrasi.
- 8) Membuat Invoice dan Faktur Pajak FIRMA beserta pengarsipannya.
- 9) Membantu Supervisor Administrasi saat dibutuhkan (setelah mendapatkan izin dari Branch Manager).
- 10) Melakukan pengiriman dokumen ke FIRMA Pusat.
- 11) Membuat perencanaan atas pekerjaannya secara mingguan, bulanan, dan jangka waktu lainnya.
- 12) Tugas, tanggungjawab dan wewenang yang belum diatur diatas akan diatur kemudian.

- d. Tugas, tanggungjawab dan wewenang dari bagian penagihan/messenger
- 1) Bertanggungjawab langsung kepada Branch Manager.
 - 2) Melakukan penagihan pajak dan fee tepat waktu berdasarkan jadwal yang sudah disusun (koordinasi dengan Supervisor menyangkut jadwal penagihan).
 - 3) Bertanggungjawab atas IT FIRMA.
 - 4) Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang didelegasikan dan/atau tugaskan oleh BM Menyetorkan tagihan fee dan titipan pajak dari klien pada hari fee dan titipan pajak tersebut tertagih.
 - 5) Melaporkan SPT Masa dan atau kewajiban perpajakan lainnya dari klien sesuai waktu yang telah ditentukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Supervisor dan Senior Administrasi.
 - 6) Melakukan pengumpulan, pengambilan, pengembalian data-data klien (koordinasi dengan Supervisor menyangkut jadwal pengambilan data).
 - 7) Membantu Supervisor Administrasi saat dibutuhkan (setelah mendapatkan izin dari Branch Manager).
 - 8) Membuat perencanaan atas pekerjaannya secara mingguan, bulanan, dan jangka waktu lainnya.
 - 9) Melakukan pembelian keperluan kantor setelah berkoordinasi dengan Branch Manager.

10) Tugas, tanggungjawab dan wewenang yang belum diatur diatas akan diatur kemudian.

3. Bidang dan Aktivitas Usaha

Bidang usaha dari perusahaan atau objek penulisan laporan akhir ini adalah Perusahaan Jasa Konsultan Pajak. Perusahaan Jasa Konsultan Pajak adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa konsultan pajak yaitu yang membantu orang-orang yang sadar pajak tetapi belum tahu atau belum terlalu memahami tentang bagaimana proses untuk mengolah data perpajakan. Berikut adalah lingkup kerja dari perusahaan tersebut:

a. Jenis Pekerjaan Yang Dilakukan

- 1) Menghitung, menyetor, dan melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sesuai dengan data-data dan/atau informasi yang diberikan oleh perusahaan.
- 2) Konsultasi perpajakan dilakukan baik melalui telepon, email, maupun saat kunjungan berlangsung.
- 3) Melakukan koreksi fiskal atas Laporan Keuangan Komersial sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Fiskal yang akan menjadi lampiran pada SPT Tahunan.
- 4) Menyusun SPT Tahunan PPh (WP OP/BADAN sesuai penugasannya) berdasarkan Laporan Keuangan Komersial yang sudah dilakukan koreksi fiskal.

5) Mewakili dan/atau mendampingi saat menghadap AR (Account Representative) karena surat himbauan/konsultasi. Menyusun pendokumentasian yang akan diserahkan ke Account Representative di KPP Pratama Manado.

6) Menyiapkan surat penjelasan tertulis untuk menyanggah pertanyaan Account Representative di KPP Pratama Manado

b. Teknis Pengerjaan

1) Pengambilan data dilakukan di kantor Klien.

2) Pengolahan dilakukan di kantor KKP Vaudy Starworld & Partners Cabang Manado.

c. Produk Akhir

Produk akhir penugasan adalah :

1) SPT Masa

2) SPT Tahunan

d. Fee Dan Sistem Pembayaran

Fee atas pekerjaan ini adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan dibayarkan paling lambat tanggal 5 bulan berjalan. Misalnya Bulan Januari maka pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 5 Januari. Fee ini sudah termasuk PPh namun tidak termasuk PPN.

BAB II

PRAKTEK PEMBERIAN JASA KONSULTAN PAJAK PADA KKP

VAUDY STARWORLD & PARTNERS

2.1 Landasan Teori

1. Pengertian Konsultan Pajak

Konsultan Pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Syarat Untuk Menjadi Konsultan Pajak

- a. Setiap orang perseorangan yang akan menjadi konsultan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Merupakan warga Negara Indonesia
 - 2) Bertempat tinggal di Indonesia
 - 3) Tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan dipemerintahan atau negara atau badan usaha milik negara/daerah.
 - 4) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
 - 5) Memiliki nomor pokok wajib pajak

- 6) Menjadi anggota pada satu Asosiasi anggota konsultan pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak
 - 7) Memiliki sertifikat sebagai konsultan pajak.
- b. Dalam hal orang perseorangan yang akan menjadi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak dan mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum mencapai batas usia pensiun, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri;
 - 2) Telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- c. Dalam hal orang perseorangan yang akan menjadi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) Mengabdikan diri sekurang-kurangnya untuk masa 20 (dua puluh) tahun di Direktorat Jenderal Pajak;

- 2) Selama mengabdikan diri di Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- 3) Mengakhiri masa baktinya di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan memperoleh hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pensiun.

3. Pengertian Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak, yakni klien sebagai pihak pertama dan konsultan pajak sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku dan disepakati bersama oleh kedua pihak yang bersangkutan.

4. Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Kerjasama

- a. Definisi dan Pengertian Yang Menyangkut Penugasan
- b. Maksud dan Tujuan Penugasan
- c. Ruang Lingkup Penugasan
- d. Teknis Pengerjaan
- e. Saat Mulai dan Berakhir Jangka Waktu Penugasan
- f. Produk Akhir
- g. Tentang Pembukuan Ganda

- h. Hak dan Kewajiban (Klien dan Konsultan Pajak)
- i. Pernyataan (Klien dan Konsultan Pajak)
- j. Kesalahan Yang Ditimbulkan Dalam Penugasan
- k. Fee, Sistem Pembayaran, Tambahan Penugasan, dan Perpajakan
- l. Force Majeure
- m. Tentang Perselisihan/Sengketa
- n. Lain-lain

5. Layanan Profesional (Jasa) Yang Ditawarkan Oleh KKP Vaudy Starworld & Patrners

- a. Perencanaan Perpajakan Indonesia (*Domestic Tax Planning*)

Perencanaan Perpajakan adalah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak, memperoleh alternatif terbaik untuk penghematan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan mempersiapkan anggaran perpajakan.

- b. Kepatuhan Perpajakan (*Tax Compliance*)

Kepatuhan Perpajakan yaitu jenis *Taxes advisory* yang membantu perusahaan dalam menyiapkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa untuk PPh Pasal 21/26, Pasal 23/26, Pasal 25, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan SPT Tahunan PPh baik PPh Pasal 21, Orang Pribadi maupun Badan. Hal ini akan membantu perusahaan dalam menghitung pajak terutang, menyiapkan SPT, serta melaporkannya ke kantor pajak.

Advisory ini juga termasuk memverifikasi SPT-SPT yang telah disiapkan perusahaan.

Tujuan dilakukan Tax Compliance adalah pelaporan perpajakan yang disusun diharapkan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

c. Telaah Perpajakan (Tax Diagnostic Review)

Telaah Perpajakan adalah membantu klien untuk meninjau kepatuhan pajak perusahaan, mengidentifikasi potensi pajak perusahaan dan memberikan rekomendasi untuk meminimalkan beban pajak. Mereview semua aktivitas bisnis perusahaan yang berdampak kepada timbulnya beban pajak.

d. Buku Panduan Perpajakan (Tax Manual Book)

Memberikan penjelasan mengenai ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku sesuai buku panduan dalam pelaksanaan perpajakan.

e. Konsultasi Perpajakan (*Tax Consulting*)

Konsultasi Perpajakan adalah konsultasi permasalahan-permasalahan perpajakan negara/pusat yang dihadapi oleh perusahaan untuk dapat memenuhi hak dan kewajibannya, mengikuti peraturan-peraturan perpajakan terkini dan sesuai dengan transaksi serta kebutuhan perusahaan. Konsultasi ini dapat berupa konsultasi secara tertulis maupun lisan. Konsultasi dapat dilakukan melalui email, telepon, ataupun bertemu secara langsung dengan tim konsultan pajak.

f. Asistensi Perpajakan (*Tax Assistance*)

Asistensi Perpajakan adalah jasa untuk mendampingi klien dengan upaya terbaik menghadapi pemeriksaan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Pekerjaan asistensi ini mencakup antara lain, membantu menyiapkan dokumen untuk memenuhi pemeriksaan pajak, menjelaskan dan menjawab pertanyaan pemeriksa, hingga memberikan tanggapan dan diskusi hasil pemeriksaan dengan pemeriksa pajak.

2.2 Praktek Pemberian Jasa Konsultan Pajak Pada KKP Vaudy Starworld & Partners

Dalam hal ini penulis melakukan pembahasan mengenai praktek pemberian jasa oleh konsultan pajak kepada salah satu klien dari KKP Vaudy Starworld & Partners yang dimulai dari perjanjian kerjasama antara kedua pihak, yakni konsultan pajak dengan klien yang menghasilkan produk akhir sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kedua pihak. Mengenai praktek pemberian jasa ini penulis memberikan contoh salah satu klien yakni Wajib Pajak Orang Pribadi, dalam hal ini Rino Jan Kaunang sebagai pemilik Toko Warna Terang.

1. Perjanjian Kerjasama Kedua Pihak

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Klien dengan KKP Vaudy Starworld & Partners tentang Jasa Untuk Memenuhi Kepatuhan Perpajakan (*Tax Compliance Service*) yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi (WPOP) dalam hal ini “Toko Warna Terang” sebagai klien yang menjadi Pihak Pertama dan kantor konsultan pajak sebagai Pihak Kedua dalam perjanjian kerjasama. Ditegaskan bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal yang ada dalam Perjanjian Kerjasama. Dengan adanya Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati dan ditandatangani diatas meterai oleh kedua pihak dalam hal ini klien

dengan konsultan pajak, dapat diketahui apa saja yang menjadi tugas dan tanggungjawab dari kedua pihak. Dalam Perjanjian Kerjasama ini penulis memberikan contoh praktek jasa konsultan pajak kepada salah satu klien dari KKP Vaudy Starworld & Partners yang memiliki latar belakang berdasarkan informasi dari klien sebagai berikut:

- a. Nama Pemilik Toko : Rino Jan Kaunang
- b. Nama Toko : Toko Warna Terang
- c. NPWP : 25.760.782.3-821.000
- d. Alamat : Jl. Sudirman No.2 Manado
- e. Bidang Usaha : Jual/Beli Cat
- f. Supplier Utama : Toko Aneka Gemilang
- g. Dipasarkan Kepada : Umum
- h. Sistem Pembayaran : Cash
- i. Jumlah Karyawan : Dua (2) orang

Sebagai informasi tambahan bahwa Toko Warna Terang, sebelumnya belum pernah menggunakan jasa konsultan pajak dan belum menggunakan pembukuan. Dari informasi yang diberikan, Pemilik Toko Warna Terang membutuhkan jasa konsultan pajak dalam hal ini KKP Vaudy Starworld & Partners untuk :

- 1) Pelaporan SPT Masa
- 2) Pelaporan SPT Tahunan PPh OP

2. Tahapan Praktek Pemberian Jasa Konsultan Pajak Pada KKP Vaudy Starworld & Partners (Cabang Manado)

Dibawah ini adalah pembahasan mengenai tahapan atau proses berjalannya Praktek Pemberian Jasa yang dilakukan oleh konsultan pajak, dalam hal ini KKP Vaudy Starworld & Partners.

a. Klien

Dengan informasi yang diterima oleh calon klien, baik itu dari rekan-rekannya, maka calon klien secara langsung datang ke kantor konsultan pajak untuk memberitahukan tentang maksud dan tujuan dari calon klien tersebut.

b. Klien Dengan Branch Manager/Sekretaris

Klien melakukan konsultasi mengenai layanan professional (jasa) yang ditawarkan oleh konsultan pajak, dalam hal ini Branch Manager atau Sekretaris di kantor konsultan pajak tersebut. Setelah mendapat konsultasi dari Branch Manager atau Sekretaris konsultan pajak, maka calon klien diberikan proposal kerjasama yang berisi tentang jasa yang ditawarkan oleh konsultan pajak.

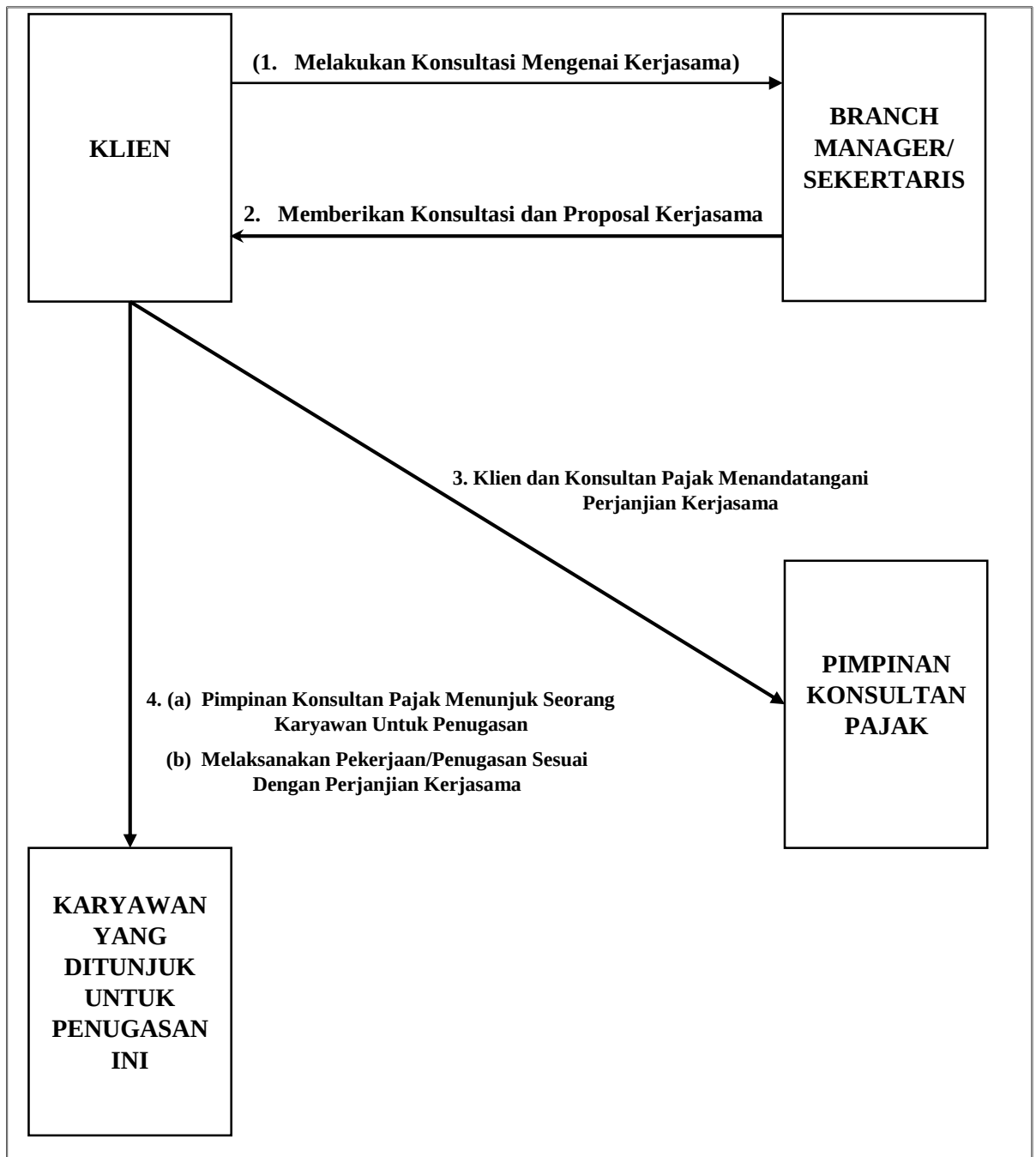
c. Klien Dengan Pimpinan Konsultan Pajak

Setelah memahami tentang isi dari proposal yang diberikan dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam proposal tersebut dan kemudian calon klien tertarik untuk melakukan kerjasama dengan KKP Vaudy Starworld & Partners, maka selanjutnya calon klien bertemu secara langsung dengan Vaudy Starworld Sugiarto selaku Pimpinan Kantor Konsultan Pajak yang akan menunjukkan Lembar Perjanjian Kerjasama yang didalamnya berisi pasal-pasal yang menyangkut dengan pemberian jasa yang ditawarkan oleh konsultan pajak, serta didalamnya juga berisi kolom tanda tangan yang harus ditandatangani diatas meterai enam ribu (6.000) oleh kedua pihak, yakni klien sebagai pihak pertama dan Vaudy Starworld Sugiarto yang adalah konsultan pajak sebagai pihak kedua dalam Perjanjian Kerjasama. Dengan terjadinya perjanjian kerjasama antara kedua pihak maka calon klien telah sah menjadi klien KKP Vaudy Starworld & Partners sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

d. Klien Dengan Karyawan Yang Ditunjuk Oleh Konsultan Pajak

Dalam pelaksanaan penugasan ini maka Vaudy Starworld Sugiarto selaku konsultan pajak dan pimpinan KKP Vaudy Starworld & Partners menugaskan kepada satu orang karyawan untuk boleh melaksanakan penugasan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama. Dan dalam pelaksanaan penugasan ini, maka untuk komunikasi selanjutnya oleh klien akan langsung kepada karyawan yang ditunjuk. Dengan uraian pembahasan diatas mengenai praktek pemberian jasa konsultan pajak, maka untuk mempermudah memahami proses praktek pemberian jasa, dapat dilihat pada Gambar berikut.

Tahapan praktek pemberian jasa melalui gambar berikut :



3. Hal Terkait Dalam Perjanjian Kerjasama

a. Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama

- 1) Pihak Pertama (Klien) setuju menugaskan Pihak Kedua (Konsultan Pajak) pada usaha Pihak Pertama sesuai dengan penugasan yang diatur pada Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Jenis pekerjaan yang disepakati adalah Tax Compliance (Pemenuhan Kepatuhan Perpajakan).
- 3) Tax Compliance (Pemenuhan Kepatuhan Perpajakan) yang dilakukan oleh klien yaitu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah Tax Compliance untuk tahun pajak 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013.

b. Ruang Lingkup Penugasan

- 1) Menghitung, menyetor, dan melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sesuai dengan data-data dan/atau informasi yang diberikan oleh perusahaan.
- 2) Konsultasi perpajakan dilakukan baik melalui telepon, email, maupun saat kunjungan berlangsung.
- 3) Melakukan koreksi fiskal atas Laporan Keuangan Komersial sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Fiskal yang akan menjadi lampiran pada SPT Tahunan.

- 4) Menyusun SPT Tahunan PPh (Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan sesuai penugasannya) berdasarkan Laporan Keuangan Komersial yang sudah dilakukan koreksi fiskal.
- 5) Mewakili dan/atau mendampingi saat menghadap AR (Account Representative) karena surat himbauan/konsultasi.
- 6) Menyusun pendokumentasian yang akan diserahkan ke Account Representative di KPP Pratama Manado.
- 7) Menyiapkan surat penjelasan tertulis untuk menyanggah pertanyaan Account Representative di KPP Pratama Manado.
- 8) Pembatasan dari ayat (1) pasal ini adalah :
 - a) Penugasan ini hanya untuk hal-hal yang disebutkan pada ayat (1) pasal ini.
 - b) Bilamana ada penambahan penugasan yang tidak tercantum pada ayat (1) pasal ini maka atas hal tersebut akan dikenakan biaya terpisah.
- c. Jasa yang diberikan diatas berlaku hanya sesuai dengan tahun buku sesuai penugasan ini.
- d. Teknis Pengerjaan
 - 1) Pengambilan data dilakukan di tempat Pihak Pertama (Klien)
 - 2) Review dilakukan di kantor Pihak Kedua (Konsultan Pajak)

e. Produk Akhir

Hasil akhir dari pekerjaan ini adalah SPT Masa (Pembetulan) dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Pembetulan) untuk tahun sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama ini.

f. Saat Mulai dan Berakhir Jangka Waktu Penugasan

1) Saat Mulai:

Dihitung sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini dan pembayaran dilakukan sesuai dengan isi perjanjian kerjasama.

2) Saat Berakhir:

- a) Ketika terpenuhinya permintaan dari KPP Pratama Manado berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh KPP Pratama Manado, atau;
- b) Jika salah satu Pihak mengundurkan diri dengan pemberitahuan tertulis sebelum ayat (2) huruf a berakhir.

g. Hak dan kewajiban kedua pihak

1) Klien (Pihak Pertama) memiliki hak untuk:

- a) Meminta penjelasan kepada Pihak Kedua atas dokumen yang disusun oleh Pihak Kedua.
- b) Memutuskan Perjanjian Kerjasama ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua.

- 2) Klien (Pihak Pertama) memiliki kewajiban untuk:
 - a) Wajib menyediakan data-data dan/atau informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan penugasan kepada Pihak Kedua.
 - b) Pihak Pertama menyatakan bahwa data-data dan/atau informasi yang diberikan kepada Pihak Kedua sebagaimana diatur pada Perjanjian Kerjasama ini tidak bertentangan dengan Undang-undang atau ketentuan yang berlaku.
 - c) Pihak Pertama menyatakan bahwa data-data dan/atau informasi yang diberikan kepada Pihak Kedua merupakan tanggungjawab Pihak Pertama atas kebenaran, keaslian, dan keandalannya.
- 3) Konsultan Pajak (Pihak Kedua) memiliki hak untuk:
 - a) Meminta data-data dan/atau informasi untuk penyelesaian pekerjaan berdasarkan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
 - b) Menunda penyelesaian pekerjaan jika data-data dan/atau informasi yang diberikan tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
- 4) Konsultan Pajak (Pihak Kedua) Memiliki kewajiban untuk:

- a) Pihak Kedua melakukan pekerjaannya sesuai dengan pertimbangan profesional, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki.
- b) Menjelaskan kepada Pihak Pertama atas hasil pekerjaan Pihak Kedua.
- c) Apabila dipandang perlu maka Pihak Kedua dapat menunjuk tenaga profesional lainnya yang dipandang cukup oleh Pihak Kedua untuk bersama-sama atau secara sendiri-sendiri menyelesaikan penugasan Pihak Pertama sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- d) Merahasiakan data-data dan/atau informasi kepada pihak lain atau pihak ketiga. Bilamana dimungkinkan oleh undang-undang atau ketentuan pemerintah lainnya maka Pihak Kedua dapat memberikan data-data dan/atau informasi milik Pihak Pertama kepada instansi pemerintah dan/atau instansi lainnya dengan atau tanpa pemberitahuan kepada Pihak Pertama.

4. Evaluasi Praktek Pemberian Jasa Konsultan Pajak

Dalam hal ini penulis mengevaluasi bahwa praktek pemberian jasa yang dilakukan oleh KKP Vaudy Starworld & Partners sudah sesuai dengan aturan yang ada, baik itu secara teknis maupun secara aturan perpajakan.

- a. Secara Teknis (Sudah Sesuai Dengan Perjanjian Kerjasama)

Mengenai penugasan yang didalamnya ada perhitungan (pengolahan data), penyetoran, dan pelaporan pajak, menurut penulis KKP Vaudy Starworld & Partners sudah melakukan tugas sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku yang karena dalam perjanjian kerjasama dijelaskan bahwa untuk kebenaran, keaslian, dan keakuratan data adalah tanggungjawab dari klien sebagai pihak pertama dan juga dalam perjanjian kerjasama menjelaskan bahwa untuk data-data yang diberikan kepada konsultan pajak untuk diolah sehingga menghasilkan produk akhir harus sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam penugasan ini juga untuk perhitungan (pengolahan data yang dilakukan oleh konsultan pajak), penyetoran (yang dilakukan oleh klien ataupun konsultan pajak), pelaporan (yang dilakukan oleh klien ataupun konsultan pajak) tidak ada masalah mengenai keterlambatan penyetoran sampai kepada pelaporan kecuali dari klien (pihak pertama) terlambat untuk memasukan data-data yang diperlukan untuk pengolahan data sesuai perjanjian kerjasama. Dalam penugasan ini juga dijelaskan dalam perjanjian kerjasama bahwa KKP Vaudy Starworld & Partners mewakili dan/atau mendampingi klien saat menghadap AR (Account Representative) apabila klien mendapatkan surat himbauan/konsultasi.

- b. Secara Aturan (Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perpajakan)

Sesuai Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 tentang konsultan pajak, yang menjelaskan mengenai Asosiasi Konsultan Pajak, Sertifikasi Konsultan Pajak, Izin Praktik Konsultan Pajak, Kewajiban Konsultan Pajak, dan lain-lain yang termasuk dalam Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, maka mengenai ini menurut pandangan penulis dan yang penulis ketahui bahwa Vaudy Starworld Sugiarto selaku konsultan pajak yang bertindak dan untuk dan atas nama KKP Vaudy Starworld & Partners bahwa sudah terdaftar dalam satu asosiasi yaitu sebagai anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), sudah memiliki Sertifikasi Konsultan Pajak, sudah mendapatkan izin praktek konsultan pajak, kemudian sudah dan sementara menjalankan kewajiban sebagai konsultan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Dan yang menjadi alat ukur sebagai berikut:

- 1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.03/2005.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa jasa yang ditawarkan oleh konsultan pajak adalah jasa yang penting karena dapat memberikan layanan profesional (jasa) yang berguna dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Dengan adanya jasa konsultan pajak khususnya oleh KKP Vaudy Starworld & Partners yang menawarkan berbagai jenis jasa perpajakan diantaranya: perencanaan perpajakan, kepatuhan perpajakan, telaah perpajakan, buku panduan perpajakan, konsultasi perpajakan, asistensi perpajakan. Hal ini tentunya sangat membantu bagi para wajib pajak yang sadar pajak untuk boleh memahami dan juga terus melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

3.2 Saran

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menyarankan kepada kantor konsultan pajak tempat penulis melaksanakan penelitian, dalam hal ini KKP Vaudy Starworld & Partners agar supaya terus menerapkan jasa konsultan pajak untuk meningkatkan terlaksananya kepatuhan perpajakan, dan untuk boleh terus mengembangkan kemampuan

yang dimiliki oleh konsultan pajak karena didalamnya juga merupakan suatu bentuk pengabdian kepada negara dan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Berita Negara Republik Indonesia Nomor 761.Jakarta.2014.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.03/2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa.

Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak.

Sugiarto. Pengantar Akuntansi. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. Jakarta.2002.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Yusuf Haryono. Dasar-dasar Akuntansi. Stie Ykpn. Yogyakarta.1997.